

## **Kemitraan Indonesia-Australia dalam Mengimplementasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia (Studi Kasus Pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur)**

**Mariah<sup>1</sup>, Ismah Rustam<sup>1</sup>, Y. A. Wahyudin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[mariahsahar@gmail.com](mailto:mariahsahar@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the gender issues and implementation of gender mainstreaming through the MAMPU program in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. In addition, this research uses the qualitative approach, with a case study approach, while the type of data used in this research is derived from a combination of primary and secondary sources; namely through observation, interview and documentation. This research also uses Miles & Huberman's interactive model of data analysis. Furthermore, this research uses the Gender Theory, limiting it to the scope of International Relations and Gender Mainstreaming, thus combining it as one conceptual framework. The research concludes that the implementation of the MAMPU program has provided positive results in helping victims of gender-related issues such as household abuse and child marriages.*

**Keywords:** Gender Mainstreaming, East Lombok Regency, MAMPU Program.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu gender dan implementasi pengarusutamaan gender melalui program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kombinasi sumber primer dan sekunder; yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan model analisis data interaktif Miles & Huberman. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan Teori Gender, membatasinya pada lingkup hubungan internasional dan pengarusutamaan gender, sehingga menggabungkannya sebagai satu kerangka konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program MAMPU telah memberikan hasil positif dalam membantu korban isu-isu terkait gender seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pengarusutamaan Gender, Kabupaten Lombok Timur, Program MAMPU.

### **PENDAHULUAN**

Masalah gender dalam studi hubungan internasional sebagai salah satu kajian yang penting dan mengalami banyak perkembangan serta perubahan seiring berjalannya proses globalisasi dan modernisasi. Isu gender menjadi kajian penting dikarenakan dalam dunia internasional membawa dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan suatu negara. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mendefinisikan bahwa pelabelan, pembagian dan pembatasan yang berlaku di masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial (Fakih, 2008, p. 7).

Konsep gender—khususnya kesetaraan gender dan langkah-langkah pencapaiannya ingin menunjukkan adanya marginalitas yang dialami oleh kaum perempuan dalam mendapatkan peran, posisi, serta akses, dalam kehidupan berumah tangga hingga bermasyarakat. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada proses untuk mendapatkan keadilan pada posisi, peran dan akses yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut laporan *World Economic Forum* (WEF), kesenjangan gender di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk berada pada persentase 68,6%. WEF menyatakan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat 85 untuk kesenjangan gender (Bisnis.com, 2020).

Indikator kesenjangan terdiri dari empat dimensi, yaitu kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan pemberdayaan politik. Secara umum, kesenjangan paling besar adalah indikator kesempatan dan partisipasi yang diberikan terhadap perempuan dan laki-laki berbeda. Persentase pemberdayaan perempuan terendah di Indonesia berada di Papua yang sebesar 35,7% dan tertinggi di Sumatera Barat dengan persentase 55,4% (Bisnis.com, 2020). Persoalan ketidaksetaraan gender semakin menyita perhatian berbagai kalangan untuk menciptakan solusi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang seutuhnya. Adapun dalam pelaksanaan atau usaha pencapaian kesetaraan gender terdapat tantangan atau permasalahan yang dihadapi di masyarakat, antara lain budaya patriarki dan pernikahan dini.

Selain itu, masalah pernikahan dini banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun hal tersebut tidak begitu signifikan karena di negara berkembang, pernikahan dini masih tinggi, terutama di daerah pedalaman. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan (UNICEF, 2001).

Implementasi undang-undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Suatu studi literasi *United Nations Children's Fund* (UNCF) menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Menurut studi tersebut, pernikahan anak sebagian besar berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk diubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dan berbagai latar belakang. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia dibawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Masyarakat di sejumlah pedesaan bahkan segera

melaksanakan pernikahan setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Palu, 2008).

Kasus-kasus kesenjangan gender dan pernikahan dini juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kesenjangan gender meliputi budaya patriarki yang dianggap sudah sangat wajar dan merupakan kebiasaan yang mendarah daging, sekaligus diperkuat oleh pemegangan adat Sasak yang kental di masyarakat. Pandangan yang mendominasi di masyarakat suku Sasak adalah laki-laki memiliki kesempatan, peluang peran, partisipasi, dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Pelabelan ini menyebabkan perempuan-perempuan suku Sasak khususnya di Kabupaten Lombok Timur kurang partisipasif dalam melakukan atau mendapatkan hak-hak seperti pendidikan tinggi, pekerjaan yang setara dengan laki-laki, dan akses lainnya di bidang sosial seperti politik dan hukum.

Konstruksi sosial yang menyebar di masyarakat berpandangan bahwa perempuan-perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi dan akses yang sama seperti laki-laki dikarenakan perempuan seharusnya hanya mengurus rumah. Pandangan terhadap perempuan-perempuan yang bekerja seperti laki-laki di instansi khususnya instansi formal masih menjadi sesuatu yang tidak biasa menurut kebiasaan masyarakat suku sasak. Apabila para perempuan menjalankan pekerjaan laki-laki, maka akan diberikan sanksi adat yang menurut penulis sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Selanjutnya, kasus yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Lombok Timur adalah kasus putus sekolah karena pernikahan dini dan penyimpangan sosial, seperti penggunaan obat terlarang. Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten dengan tingkat putus sekolah pada tataran Sekolah Menengah Atas (SMA) tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di NTB. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah bertambahnya angka pengangguran. Dalam masyarakat, anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan akan melakukan pernikahan yang dianggap sebagai solusi baru. Tanpa masyarakat sadari, pernikahan yang dianggap sebagai solusi baru adalah jalan menuju suatu lingkaran setan yang berawal dari pengangguran yang pada rumah tangga akan menemukan masalah perekonomian yang tidak jarang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan perceraian (Titis, 2016).

Kasus yang terjadi di masyarakat yang dalam penyelesaiannya cenderung merugikan pihak perempuan, seperti pernikahan dini yang sering terlibat dalam pemalsuan identitas sehingga pernikahan dapat dilegalkan. Kecenderungan masyarakat menggunakan hukum adat dalam penyelesaian masalah pun mendukung terjadinya pernikahan dini yang begitu banyak di masyarakat Pulau Lombok. Hal ini menjadi salah satu faktor atau permasalahan sosial yang sangat besar dampaknya terhadap proses terwujudnya kesetaraan gender atau berlakunya pengarusutamaan gender di Indonesia, khususnya daerah Kabupaten Lombok Timur adalah pernikahan dini. Pernikahan dini juga menjadi faktor tingginya angka putus sekolah bagi anak perempuan di Pulau Lombok. Keadaan seperti yang telah dijelaskan di atas, menuntut adanya aksi konkret dari pemegang kebijakan agar terciptanya keadilan bagi perempuan dan laki-laki sehingga bisa mewujudkan tujuan pembangunan. Langkah yang diambil atau yang dilakukan penengak kebijakan berupa mewujudkan kesetaraan

bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan beberapa permasalahan gender yang terjadi di Indonesia, pemerintah mengambil strategi dengan bekerjasama dengan negara tetangga, yakni Australia yang sangat memperhatikan permasalahan gender di dunia. Indonesia memandang Australia sebagai mitra yang sangat strategis dalam menjalankan hubungan kerjasama. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan akses perempuan Indonesia dalam pembangunan dan perekonomian diwakili oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan pemerintah Australia yang diwakili oleh *Departement of Foreign Australia Trade* (DFAT) meluncurkan program kerjasama yang dinamakan "Maju Perempuan Indonesia" atau yang lebih sering disebut dengan MAMPU.

Program yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 dan diresmikan oleh perwakilan kedua pemerintahan (Indonesia-Australia), memusatkan fokus intervensi pada perempuan miskin dan organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG). PUG adalah langkah politis yang dapat diterapkan dalam langkah praktis untuk mengembangkan situasi sosial yang ramah gender dan menghasilkan kesetaraan gender. Selain itu, PUG merupakan paparan normatif yang membutuhkan informasi dari lapangan mengenai pelaksanaannya. PUG disebut normatif karena menjadi salah satu kebijakan sosial di Indonesia dan bertujuan untuk memproses transformasi kesetaraan gender.

Pelaksanaan program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui mitra, yakni KAPAL Perempuan. Pelaksanaan program MAMPU dimulai di Kabupaten Lombok Timur sejak 2015 (Titis, 2016). Pemilihan Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten yang menjadi objek program karena dibandingkan wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka putus sekolah, pernikahan dini dan pengangguran cukup memprihatinkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja permasalahan gender yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur? dan (2) Bagaimana pelaksanaan kerjasama Indonesia-Australia dalam mengimplementasikan PUG melalui program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur?

## TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, Theresia Mutiara Galistya dalam penelitian tesisnya yang berjudul "Kualitas Hidup Perempuan Berdasarkan Dimensi Kesetaraan Gender di Indonesia dengan Pendekatan *Prediction Oriented Segmentation* (POS)". Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan *Prediction Oriented Segmentation* yang berfokus pada data pendidikan perempuan di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana akses pendidikan yang didapatkan oleh kaum laki-laki dan perempuan mempengaruhi kualitas kesetaraan gender di masyarakat. Berdasarkan model persamaan struktural kualitas hidup perempuan yang dihasilkan dari analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel kesetaraan pendidikan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan dan pengaruh tersebut signifikan dan berpengaruh besar terhadap kualitas hidup yang didapatkan (Galistya, 2017).

Ada anggapan di dunia pendidikan bahwa anak laki-laki lebih penting melanjutkan sekolah dibandingkan anak perempuan. Hal tersebut menyebabkan pada keluarga ekonomi rendah, banyaknya angka putus sekolah dialami oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Penelitian ini memberikan pemahaman tersendiri terkait pentingnya pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Pendidikan yang didapatkan juga mempengaruhi kualitas sumber daya yang ada di masyarakat pada umumnya (Galisty, 2017).

Kedua, penelitian Ezzah Nuranisa dan Asep Saepudin dengan judul “Kerjasama Kemitraan Indonesia Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) dalam Mengatasi Permasalahan Perempuan Pekerja Rumahan di daerah Yogyakarta” yang terdapat dalam Buletin Ekonomi No.1 tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan keberadaan dan kondisi Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data dan hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi PPR di DIY dan Indonesia pada umumnya belum menerima hak yang layak sebagai pekerja, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ILO No. 177 tahun 1996. Hal ini ditunjukkan oleh hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, komitmen dan dukungan pemerintah daerah belum menjamin hak PPR (Nuranisa & Saepudin, 2019).

Oleh karena itu, melalui Program MAMPU, YASANTI mengupayakan hak dan perlindungan bagi PPR dijamin perlindungan sosial dan hak-hak sebagai pekerja, seperti pekerja formal atau informal lainnya. Program MAMPU yang dilakukan untuk tujuan ini adalah untuk meningkatkan akses pekerja rumahan ke program perlindungan sosial dan meningkatkan kondisi pekerja rumahan perempuan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Program ini telah berhasil menempatkan PPR sebagai kelompok pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan sosial dan diperlakukan sama dalam hak-hak mereka sebagai pekerja, seperti pekerja lainnya (Nuranisa & Saepudin, 2019).

Persamaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu adalah penelitian fokus pada elektabilitas program MAMPU dalam meningkatkan akses perempuan di masyarakat dan juga menganalisis bersama dengan LSM pendamping program di tempat penelitian. Perbedaan penelitian terletak pada subyek, yakni penelitian terdahulu membatasi pokok penelitian pada perempuan pekerja rumahan (PPR), sedangkan penelitian penulis lebih umum terhadap semua perempuan, baik yang memiliki pekerjaan maupun tidak. Penulis mendapatkan pemahaman bahwa pentingnya peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian, bukan saja sebagai perbaikan kualitas kehidupan melainkan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang secara tidak langsung menurunkan kasus rumah tangga yang dipengaruhi masalah ekonomi yang kurang.

Ketiga, “Analisa Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik” oleh Wewen Kusumi Rahayu yang membahas mengenai penerapan pengarusutamaan gender di masyarakat Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh adat dan budaya, serta pengaruh teknologi informasi dalam peningkatan kesetaraan gender. Budaya Jawa memiliki banyak istilah yang menggambarkan posisi perempuan dan laki-laki. Istilah-istilah itu sudah tertanam dalam hati masyarakat, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Contohnya, dalam istilah Jawa, ada penyebutan bahwa istri sebagai *kanca wingking*, artinya teman belakang, sebagai teman dalam mengelola urusan rumah

tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain. Istilah tersebut cenderung dimaknai negatif, sehingga berawal dari istilah ini menyebabkan perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak baik (Rahayu, 2016).

Tidak jarang perempuan dianggap hanya sebagai pekerja rumah tangga dan tidak cocok bekerja di sektor publik. Pemikiran ini menyebabkan ketidaksetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan media massa baik cetak maupun elektronik, seringnya menampilkan perempuan dengan peran sosial yang terbatas, tipikal, objek seksual dan tidak proporsional. Keikutsertaan pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat dalam meningkatkan perempuan dalam peran dan kontrol dimasyarakat dimulai dengan pemberdayaan dan pengenalan perempuan dengan akses sistem teknologi informasi yang maju (Rahayu, 2016).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Wewen adalah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan terbesar adalah budaya yang mendarah daging, serta pola pikir masyarakat yang cenderung patuh terhadap keadaan pelabelan yang merugikan salah satu golongan di masyarakat. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan cakupan materi yang mana Wewen menggunakan teori analisis *pathway*, dimana teori ini menganalisis mengenai beberapa *gap* yang terjadi di masyarakat dan menyebabkan kesetaraan gender di masyarakat semakin sulit diwujudkan, sedangkan penulis menggunakan konsep pemberdayaan untuk melihat sejauh mana perempuan mendapatkan manfaat dari program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh KAPAL Perempuan. Selain itu, perbedaan penelitian pun terdapat pada cakupan penelitian yang dilakukan; penelitian sebelumnya cakupannya secara menyeluruh pada semua perempuan di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penulis membatasi cakupan penelitian hanya di Kabupaten Lombok Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang prosesnya terletak pada teks dan gambar dan dalam menginterpretasikan data yang telah didapat membutuhkan sebuah peneliti yang memahami subjek, objek penelitian serta teori terkait (Creswell, 2013). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penggabungan antara data primer, sekunder. Data primer dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari buku atau sumber ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan model interaktif Miles & Huberman: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **GENDER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Gender adalah konsep budaya yang diberikan kepada seseorang karena ia terlahir dengan jenis kelamin tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari adanya proses kebudayaan, maka hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam peranan sehari-hari, yang pada

akhirnya menjadi *stereotype* tertentu. Pada tahun 1920-an, konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan (*differences*) antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya berkaitan dengan atribut personal. Pada era tersebut konsep gender sangat berkaitan erat dengan faktor fisik atau biologis.

Sejak abad 17 hingga abad 21, perjuangan feminisme telah mencapai perluasan wilayah dalam perkembangannya. Selama 20 tahun terakhir ini pertanyaan-pertanyaan mengenai gender menjadi sesuatu yang sangat menarik terkait dengan hubungan internasional yang terjadi. Ketidaksetaraan gender akibat perbedaan jenis kelamin menjadi persoalan ketika hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Namun dalam perkembangannya, memahami permasalahan ketidakadilan gender tidak lagi selaras hanya dengan konsep gender yang bersifat dikotomis, yaitu hanya melihat perbedaan laki-laki dan perempuan saja.

Konsep yang cenderung dikotomi ini tidak dapat menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan manusia. Konsep gender juga seharusnya mampu mengakomodir fakta akan keberagaman antara laki-laki dan perempuan dan tidak secara mudah membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin tersebut. Connel, dalam konteks ini, memfokuskan pluralitas dalam maskulinitas, bahwa maskulin tidaklah tunggal, namun beragam dan terdapat *hegemonic masculinity* sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi struktur dan sistem internasional, sehingga memarginalkan karakter lainnya. Jika kembali dikaitkan dengan persoalan keadilan gender, maka Connel menegaskan bahwa korban ketidakadilan gender tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki yang memiliki karakter maskulinitas tertentu (Ihromi et al., 2000).

Oleh karena hal tersebut, sekitar tahun 1960-an, Connel dan ilmuwan lain seperti Jill Steam mengusulkan perubahan konsepsi gender dengan tidak lagi berfokus pada isu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya dikotomis tapi lebih melihat relasi gender (*gender relation*) antara keduanya. Lebih jelasnya Connel mendefinisikan gender sebagai "*a matter of social realtions within wich individual and groups act*". Teans juga mengartikan gender sebagai "*ideological and material relations*" yang eksis diantara laki-laki dan perempuan (Ihromi et al., 2000).

Kedua definisi ini menunjukkan bahwa konsepsi gender tidak hanya mencerminkan hubungan personal dan sosial tetapi juga hubungan kekuasaan dan simbolik. Paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan pemisahan gender di hubungan internasional (Megawangi, 1999):

1. Aktor tradisional HI didominasi oleh laki-laki, seperti pembuatan kebijakan nasional dan militer, posisi tentara dan posisi dalam diplomasi.
2. Terjadinya pemisahan kedudukan perempuan dilihat dari studi HI yang banyak memfokuskan pada perang, perdagangan, pembentukan rezim dan pengambilan keputusan saat krisis.
3. Terjadinya penyamaan identitas negara dengan sifat maskulin, seperti sifat kompetitif, rasional, egois dan mencari kekuasaan.

## PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi unggulan yang lahir dari pematangan strategi *Gender and Development*. Strategi ini yang merupakan respon dari kegagalan *Women in Development* yang dianggap sebagai jawaban atas kritik terhadap pembangunan yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas, karena program ini hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan (Fakih, 2008, p. 27).

Pada dasarnya pengarusutamaan gender merupakan proses dimana permasalahan gender diintegrasikan dalam empat fungsi utama institusi pemerintah, yaitu Perencanaan yang menghasilkan mandat dan tujuan yang jelas untuk laki-laki dan perempuan; Pelaksanaan yang memastikan bahwa pelaksanaan strategi menghasilkan pengaruh yang baik bagi perempuan dan laki-laki; Pemantauan yang mengukur kemajuan pelaksanaan program dari sudut pandang partisipasi dan manfaat untuk perempuan dan laki-laki; Evaluasi yang memastikan bahwa status perempuan dan laki-laki telah meningkat sebagai dampak dari pelaksanaan program tertentu.

Konsep kunci yang terkait dengan istilah pengarusutamaan gender karena ia rentan untuk disalahpahami. Diskursus dimaksud sebagai akibat langsung dari usaha “keberpihakan” untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam proyek pembangunan. Sampai saat ini, konsep pengarusutamaan gender dalam kalangan luas belum dipahami secara proposional. Gagasan strategis ini sering dicemaskan dan dicurangi banyak pihak terutama kelompok yang kuat mempertahankan *status quo*.

Konsep PUG lahir dari hasil kelompok pejuang perempuan untuk lebih memberdayakan kaum perempuan. Dari beberapa sisi, selain sebagai refleksi, semangat simpati dan empati terhadap nasib tragis kaum perempuan, gagasan ini lahir dari panggilan kemanusiaan untuk menegakkan keadilan lintas kategori gender. PUG pada intinya hanya dimaknai dalam beberapa gagasan dan kepentingan sebagai berikut. Pertama, PUG dianggap sebagai strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam pembuatan segala bentuk dan level kebijakan. Kedua, PUG adalah gerakan dinamis yang bermuatan anasir kultural, sosial dan politik. Ia melibatkan dan menciptakan perubahan relasi gender, dari model hubungan atas bawah paternalistik ke model hubungan kemitraan dan kesetaraan. Ketiga, PUG mengaruskan perwujudan proyek, program dan beragam kebijakan untuk mempromosikan, mendorong, dan mendukung perubahan peran gender laki-laki dan perempuan, sikap dan perilaku yang dimaksudkan untuk menciptakan perubahan yang lebih menyuarkan keadilan gender baik di lingkup domestik maupun publik, yang merupakan tanggung jawab semua kalangan, baik negara maupun masyarakat. (Mabelane, 2001, pp. 15–17)

Mengacu pada konsep yang dipaparkan di atas, maka PUG merupakan konsep, strategi dan gerakan sistematis, substansial yang digagas untuk menciptakan arah dan target pembangunan yang lebih menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang mandiri dan memiliki hak untuk menetapkan nasib dan mendapatkan hasil pembangunan secara lebih merata (Fauzia et al., 2004, p. 16). PUG adalah strategi pembangunan berperspektif gender dan diharapkan mampu menciptakan hasil pembangunan yang lebih optimal baik untuk perempuan dan laki-laki. Implementasi ini

mencangkup 7 prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya kasus diskriminasi dan permasalahan gender yang mengakibatkan kesenjangan gender di masyarakat maka antara pemerintah menerapkan salah satu program yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia (BAPENNAS) dengan Pemerintah Australia (DFAT) di bidang kesetaraan gender, yakni Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah dan mendukung target-target pembangunan berkelanjutan yang terkait terutama gender dan kemiskinan bergerak di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Barat yang diutamakan di daerah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur (MAMPU, 2018).

Alasan utama program tersebut dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dikarenakan dibandingkan kabupaten lain, Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten yang memiliki kasus pernikahan dini tertinggi di Provinsi NTB. Angka tersebut mencapai 2.809 kasus dibanding Kabupaten Lombok Utara hanya 520 kasus, yang pada kenyataannya hal ini berdampak pada maraknya kasus KDRT dan *trafficking* (Hamdi, 2020). Budaya pernikahan dini atau yang sering disebut dengan *Merariq Kodek*, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyaknya kasus *Merariq Kodek* mengakibatkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana korban kekerasan didominasi oleh perempuan dan anak. Ketidaksiapan dalam menghadapi rumah tangga mengakibatkan memunculkan masalah baru terutama dalam menimbulkan kemiskinan baru di masyarakat. *Merariq Kodek* tidak hanya berpengaruh pada masalah sosial di masyarakat tetapi menimbulkan permasalahan untuk diri pelaku tersebut baik di bidang pendidikan, sosial dan ekonominya.

Tradisi *Merariq Kodek* masih dianggap menjadi solusi dari masalah sosial maupun ekonomi yang dialami masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan. Selama rentang waktu bulan Mei, Juni dan Juli 2020 tercatat 15 kasus *Merariq Kodek* yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Setiap tahunnya angka *Merariq Kodek* di Kabupaten Lombok Timur meningkat. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak, 9 kasus *Merariq Kodek* terjadi di tahun 2018 dan meningkat menjadi 17 kasus tahun 2019. Anak yang memilih *Merariq Kodek* rata-rata berusia 14-17 tahun. Data tersebut yang disampaikan hanya merupakan beberapa kasus yang dilaporkan, sedangkan kasus *Merariq Kodek* yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Berdasarkan data angka kelahiran menurut umur yang dikeluarkan dinas kesehatan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 terdapat 289 ibu melahirkan berusia dibawah dua puluh tahun (Redaksi Lombok Post, 2020).

Pernikahan dini terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya kemiskinan, tradisi dan budaya, serta kurangnya pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor krusial kenapa banyak sekali remaja melakukan pernikahan dini, karena kemiskinan mempengaruhi status sosial yang didapatkan dari masyarakat. Pernikahan dini dianggap menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi beban orang tua untuk membiayai kehidupan keluarga (Ibu Titis, wawancara, 2020).

Budaya merupakan aspek yang mendarah daging dan memengaruhi semua lini kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan. Budaya “kawin culik” yang terjadi di Pulau Lombok menjadi salah satu faktor penyumbang kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Menikah dengan budaya yang menggunakan cara “diculik” tanpa persetujuan orang tua dan keluarga memudahkan terjadi banyak pernikahan dini. Hukum adat yang berlaku di masyarakat Sasak mendorong banyaknya terjadi pernikahan culik. Pihak keluarga memberikan izin (secara tidak langsung) untuk melanjutkan pernikahan culik untuk usia anak dikarenakan apabila si anak perempuan (usia anak) dikembalikan atau diambil dari pihak laki-laki dianggap sesuatu yang memalukan atau aib. Hal ini menjadi tantangan besar semua pihak untuk mengurangi dampak dari kawin culik serta pernikahan dini di Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Timur.

Faktor ketiga, yakni kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh remaja dapat menjadi pemicu maraknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dapat mengakibatkan maraknya pergaulan bebas dan berujung pada dampak-dampak buruk. Contoh yang terjadi adalah kasus hamil diluar nikah, dimana pihak keluarga harus menikahkan si anak walaupun masih dibawah umur. Pernikahan usia dini menjadi pintu gerbang munculnya dampak-dampak lain dalam kehidupan perempuan baik dalam segi sosial politik dan ekonomi. Beberapa dampak yang diakibatkan ketika merariq kodek adalah kehamilan prematur, putus sekolah, kekerasan rumah tangga, perceraian dan trauma psikologis.

## PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Peran negara dalam mengoptimalkan pembangunan nasional harus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup yang terjadi terhadap perempuan-perempuan marginal yang masih sangat memprihatinkan di Indonesia. Peran negara dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara yang berkewajiban mendorong terciptanya kesetaraan gender. Selain negara, peran masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat berperan penting dalam mendorong efektivitas dari program-program dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Peraturan mengenai kesetaraan gender tertuang dalam beberapa aturan antara lain (Kementerian Keuangan RI, n.d.):

1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan adanya persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Salah satu langkah yang diambil untuk meminimalisir ketertinggalan salah satu kelompok dalam masyarakat, diperlukan diterapkannya prinsip pengarusutamaan gender untuk menciptakan pembangunan yang dapat dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong dan mengefektifkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi.

Program MAMPU merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan perempuan terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan, khususnya meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan. Program MAMPU diperkuat dasar hukumnya oleh pemerintah Indonesia dalam *Subsidiary Arrangement Between The Government of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia-Indonesia Partnership for Empowering Indonesian Women For Poverty Reduction Program*, register Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 74858801 tanggal 18 November 2013. Beberapa poin inti dari kerjasama kedua negara seperti yang tertuang di bawah ini (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014):

1. Membentuk tim koordinasi Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).
2. Tim pelaksana bertanggungjawab pada level yang lebih teknis dan bekerja secara bersama dengan forum mitra MAMPU untuk membentuk kelompok kerja MAMPU meliputi :
  - a. Kelompok kerja pertama: meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah.
  - b. Kelompok kerja kedua: meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan, penghapusan diskriminasi di tempat kerja serta meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan dalam migrasi keluar negeri untuk bekerja.
  - c. Kelompok kerja ketiga: untuk meningkatkan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik.
  - d. Kelompok kerja keempat: untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
  - e. Kelompok kerja kelima: untuk memperkuat kepemimpinan dan peran perempuan di dalam parlemen.
3. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat menunjukkan *Managing Contractor* untuk memfasilitasi dan mendukung implementasi program MAMPU.
4. Dalam melaksanakan tugas tim koordinasi MAMPU dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemangku kepentingan, akademisi dan pihak lain yang dipandang perlu.
5. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim koordinasi MAMPU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian PPN/Bappenas dan hibah anggaran proyek MAMPU.

Dalam rangka memantau langsung perkembangan kegiatan program MAMPU, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, didampingi Tim MAMPU melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja MAMPU di tiga kabupaten di Provinsi NTB pada 24-25 Januari 2018. Adapun hasil kunjungan tersebut adalah:

- a. Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Mitra MAMPU dan DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk koordinasi program MAMPU.
- b. Advokasi kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan lahirnya Renstra DP3KB, SOP P2TP2A dan Rencana Kerja dan

- Anggaran yang responsif gender.
- c. Berjalannya Reses Partisipasif di Kabupaten Lombok Timur yang memungkinkan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada anggota parlemen.
  - d. Keterlibatan perempuan marginal dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat desa hingga kabupaten.

## IMPLEMENTASI PROGRAM MAMPU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Program mampu di Indonesia dalam pelaksanaannya terdapat di 27 provinsi, 150 kabupaten/kota, dan mencapai kurang lebih 1000 desa. Pelaksanaan program MAMPU dimulai di Kabupaten Lombok Timur sejak 2015 (Titis, 2016). Program MAMPU bekerja melalui dari pendampingan dan pengawasan anggota parlemen, kelompok konstituen, dan masyarakat sipil, yang mendukung isu gender dan *pro poor* untuk mempercepat reformasi kebijakan (Palulungan, 2016, p. 27). Masyarakat sipil sebagai aktor perubahan menggerakkan advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang *pro-poor* dan responsif gender (Santoso, 2014).

Jumlah wilayah dampingan program MAMPU meliputi tiga kecamatan dan sepuluh desa/kelurahan. Kecamatan dampingan, antara lain Kecamatan Aikmel, Labuhan Haji, dan Kecamatan Selong. Ketiga kecamatan dampingan terdiri dari sepuluh desa/kelurahan, yakni Desa Aikmel, Desa Kembang Kerang, Desa Labuhan Haji, Desa Suryawangi, Desa Tanjung, Desa Teros, Desa Selong, Desa Sandubaya, Desa Pancor dan Desa Sekarteja (Ibu Titis, wawancara, 2020). Dari jumlah seluruh penduduk wilayah dampingan sekitar 11.312 perempuan yang dapat dijangkau dan mendapatkan akses langsung terhadap pemberdayaan dan pendampingan. Jangkauan masyarakat desa dilakukan oleh Kelompok Konstituen secara langsung yang dibentuk di setiap desa/kelurahan wilayah dampingan.

Sejauh ini perpanjangan tangan program MAMPU di setiap desa dampingan dibentuk sepuluh Kelompok Konstituen yang artinya di masing-masing desa/kelurahan hanya satu kelompok. Program MAMPU dan Kelompok Konstituen memberikan peluang untuk masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan dan akses yang sama di bidang sosial, politik dan ekonomi. Hal tersebut guna meminimalisir keterbelakangan dan keterbatasan yang selama ini dianggap biasa di masyarakat.

### ***Pembentukan Kelompok Konstituen sebagai Bentuk PUG melalui Pemberdayaan***

Kelompok konstituen adalah organisasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang dibentuk program MAMPU. Konstituen adalah mereka yang memiliki kebutuhan, kepentingan dan aspirasi yang diharapkan dijumpai oleh perwakilan mereka di parlemen baik DPR /DPRD (Palulungan, 2016, p. 5). Aspirasi-aspirasi para konstituen dapat diperjuangkan oleh para perwakilan (parlemen) beberapa mekanisme dapat ditempuh, baik oleh para konstituen maupun para anggota dewan. Konstituen baik secara individual maupun kelompok dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung (melalui surat atau telpon).

Pembentukan Kelompok Konstituen dalam setiap desa maupun kelurahan dampingan ditujukan untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan marginal. Pembentukan Kelompok Konstituen di setiap desa dampingan sebagai “wadah” langsung yang menerima laporan masyarakat terkait permasalahan atau kendala yang dialami. Pada bulan Maret 2016, masyarakat dan organisasi perempuan mengadakan musyawarah perempuan di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Kegiatan yang telah berjalan selama dua tahun ini, dilaksanakan atas inisiasi dan desakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan yang dimotori oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM)-Mitra KAPAL Perempuan kepada BPPKB.

Dari hasil forum SKPD Dikpora melalui PLS dan BPPKB Lombok Timur. Hal ini akan dianggarkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017. Tujuan-tujuan yang akan diwujudkan dalam perencanaan 2017, antara lain:

1. Sebanyak 20 desa sebagai desa percontohan untuk perencanaan penganggaran yang responsif gender dan *pro-poor*.
2. Penyusunan PTO pelibatan perempuan terutama dalam komunitas marginal dalam perencanaan hingga monev pembangunan dengan kuota 30 persen.
3. Pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan di 20 kecamatan.
4. Pendidikan keterampilan bagi kelompok perempuan dan kelompok disabilitas di 20 kecamatan.

Kerjasama dilakukan oleh berbagai pihak, dalam hal ini pihak dari MAMPU melakukan advokasi dan pengamanan Anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Atas dasar hasil tersebut, Mitra MAMPU melakukan gerakan pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Konstituen dalam bidang politik, pendampingan sosial dan ekonomi yang dijelaskan pada jabaran berikut.

a. Pemberdayaan Politik Perempuan

Program MAMPU mencetuskan ide kreatif dengan membentuk konstituen dalam bentuk kelompok. Hal tersebut dilakukan karena di dalam masyarakat, kelompok tidak hanya memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tetapi memudahkan pengorganisasian dan pengalokasian sumber daya. Pembentukan kelompok khusus perempuan dan perempuan miskin, dimaksudkan untuk mengorganisir upaya meningkatkan kemampuan perempuan, termasuk dalam hal berpikir kritis atas kebutuhan dan kepentingan strategis yang perlu disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Anggota kelompok konstituen mengikuti beragam kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas yang dibutuhkan dalam bentuk diskusi, pelatihan dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh, antara lain mengenai hak-hak perempuan, hak asasi manusia, pengorganisasian dan penanganan kasus (Ibu Titis, wawancara, 2020). Sedangkan dalam diskusi materi yang menjadi topik utama adalah permasalahan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didapatkan. Lebih jauh lagi kelompok konstituen bertugas untuk mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pengembalian anak-anak putus sekolah.

Salah satu keberhasilan yang dicapai guna mendukung perempuan keluar dari lingkaran buta politik dan partisipasi dalam membuat peraturan di masyarakat adalah terbitnya Peraturan Desa (Perdes). Kelompok Konstituen Mele Maju mendorong terbentuknya Perdes mengenai perlindungan perempuan dan anak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur (MAMPU, 2018). Berawal dari diskusi rapat internal, disepakati bahwa perlu adanya satu desa yang menjadi *role model* bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi pendampingan Program MAMPU.

Negara secara undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap perempuan, namun pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum memperlihatkan hasil yang nyata. Proses penyusunan Perdes berjalan melalui empat tahapan: (1) Pelatihan Penyusunan Perdes; melalui *workshop*, (2) Penyusunan Draft Perdes, (3) Finalisasi Perdes dan (4) Konsultasi Publik dan Pengesahan Perdes; yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota Kelompok Konstituen, karang taruna, bidan desa, perwakilan guru, eks buruh migran dan korban kekerasan (Ibu Titis, wawancara, 2020).

Sepanjang tahun 2015-2018 program MAMPU mendorong lahirnya sejumlah kebijakan di kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Desa (Perdes). Berikut daftar kebijakan yang dikontribusikan program MAMPU di Kabupaten Lombok Timur (Palulungan, 2016, p. 128):

1. Peraturan Desa Kembang Kerang No. 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AKB No. 476/624.a/DP3AKB Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur.
3. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 37 tahun 2017 tentang Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Program MAMPU tidak serta merta mengusulkan sebuah kebijakan kepada DPRD atau eksekutif dalam mendorong terbentuknya setiap kebijakan, melainkan menempuh mekanisme yang telah diatur undang-undang untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan.

b. Pendampingan Bidang Sosial

Selain fungsi politis, Kelompok Konstituen juga bergerak di bidang sosial dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Permasalahan KDRT merupakan masalah sosial yang umum di negeri ini. Korban terbesar KDRT adalah perempuan dan anak, terutama kekerasan fisik dan psikis. Meskipun KDRT adalah tindakan pidana namun memproses pelaku KDRT yang umumnya adalah suami atau ayah korban, tidak selalu menyelesaikan permasalahan.

Menurut Ibu Mutiah, ketua Kelompok Konstituen di Desa Labuhan Haji, kekerasan terhadap perempuan itu masih sangat banyak, akan tetapi masyarakat tidak berani melapor, terutama karena masalah rumah tangga tidak boleh ada

campur tangan dari pihak luar. Dari banyaknya kasus yang terjadi pada perempuan dan anak, hanya sebagian kecil yang berani melapor kepada pihak berwajib (Ibu Mutiah, wawancara, 2020).

Melaporkan kasus KDRT ke pihak yang berwajib (polisi) juga tidak selalu menyelesaikan masalah. Proses hukum terhadap pelaku, selain menguras energi para pihak juga membuat masalah yang semakin rumit dengan tidak adanya kepastian hukum yang ada. Belajar dari pengalaman tersebut, beberapa kelompok konstituen di Kabupaten Lombok Timur berinisiatif menyelesaikan permasalahan KDRT secara kekeluargaan yang merupakan praktek dari *restorative justice* (Palulungan, 2016, p. 85).

Kelompok konstituen menyelesaikan kasus KDRT dengan mendatangi korban terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi dan kronologi faktor penyebab kekerasan, yang kemudian menemui pelaku. Setelah proses tersebut, kelompok konstituen memberikan kesempatan untuk korban dan pelaku untuk dipertemukan membicarakan jalan keluar. Dengan cara tersebut banyak kasus KDRT yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun, jika kasus diproses secara hukum, maka kelompok konstituen mendampingi korban menjalani proses tersebut.

Ikut sertanya Kelompok Konstituen dalam menyelesaikan permasalahan KDRT menjadi pembelajaran dan contoh yang penting bagi masyarakat, karena pemberian perhatian terhadap korban yang dilakukan oleh kelompok konstituen menjadi peringatan bagi pelaku dan calon pelaku KDRT. Adanya wadah pengaduan tersebut menegaskan bahwa korban KDRT tidak hanya akan diam saja. Sebelumnya, banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena korban tidak memiliki tempat untuk mengadu dan tidak mempunyai pendamping jika harus berurusan dengan aparat hukum (Palulungan, 2016, p. 86).

Selain kasus KDRT, pendampingan yang dilakukan adalah penanganan kasus pernikahan dini atau *Merariq Kodek* yang sangat marak terjadi di masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Contoh kasus yang terjadi adalah pendampingan kasus KDRT oleh Kelompok Konstituen di Kelurahan Selong terhadap seorang anak perempuan yang menikah pada usia 13 tahun dan masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pernikahan tersebut terjadi karena paksaan orang tua si anak perempuan, yang menganggap anaknya sudah siap menikah (Ketua Kelompok Konstituen Kelurahan Selong, wawancara, 28 September 2020).

Penyelesaian kasus pernikahan dini ini diambil alih oleh Kelompok Konstituen setempat, yang informasinya didapatkan dari laporan masyarakat sekitar rumah korban. Penyelesaian dilakukan dengan diambilnya kembali si anak perempuan yang dilakukan dengan pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan dengan melibatkan Lurah Selong. Selain mengambil korban, kelompok Konstituen melakukan terapi psikis untuk menghilangkan trauma yang dialami. Tidak hanya korban, orang tuanya pun diberikan pemahaman terkait kasus yang dialami dan diberikan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar hukum.

Penanganan kasus melalui penguatan dan pendampingan mitra MAMPU diharapkan *output* yang dihasilkan berupa adanya kepastian hukum yang melindungi perempuan dan anak. Selain itu, adanya wadah pengaduan masyarakat terutama perempuan mengenai kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang

alaminya akan memudahkan kaum perempuan untuk mendapatkan hak mereka secara politik melalui perwakilan di parlemen dan perlindungan dari kekerasan.

c. Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan berdaya atau tidaknya perempuan di masyarakat. Ketidakmampuan perempuan di masyarakat mengakses ruang publik untuk bekerja dan menghasilkan uang dipandang sebelah mata bahwa perempuan itu lemah dan hanya bisa bergantung terhadap laki-laki (kepala keluarga) (Ibu Mutiah, wawancara, 2020). Perempuan di Kabupaten Lombok Timur masih terkungkung dalam “ketidakberdayaan”. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desanya. Adapun kejadian pemiskinan hak, karena kesempatan berperan dalam rapat pengambilan keputusan pembangunan desa mereka tidak dapat jangkauan sebagaimana mestinya. Kondisi ini semakin buruk dengan sikap “penerimaan” dari perempuan yang dianggap sebagai hal yang wajar (Ibu Mutiah, wawancara, 2020). Selain KDRT pada poin b dan kurangnya partisipasi di ruang publik, para perempuan tidak mengetahui apa saja hak mereka ketika mengalami perceraian atau hak perlindungan oleh negara ketika mengalami kekerasan, bahkan mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan ketika hak mereka diabaikan saat pembagian warisan.

Kondisi anak pun tidak jauh berbeda, masih tingginya angka perceraian dan pernikahan dini juga menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap anak. Ketika terjadi perceraian, anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab sang ibu. Peran kepala keluarga secara otomatis berpindah kepada perempuan, tanggungjawabnya tidak hanya dalam ranah domestik melainkan juga publik sebagai pencari nafkah. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tidak banyak memberikan pilihan pekerjaan bagi mereka, kecuali sebagai buruh tani.

Salah satu jalan pintas yang menjadi pilihan bagi mereka adalah menjadi buruh migran, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Sebagian besar pekerja migran di luar negeri bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dinilai sebagai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah dan tersembunyi. Pekerjaan tersebut terdapat di tempat yang sulit diawasi sehingga rentan dieksploitasi. Namun, selain dieksploitasi, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki menjadi bumerang dan menyeret mereka pada kasus *trafficking* (Ibu Mutiah, wawancara, 2020). Pekerja migran perempuan rentan untuk menjadi korban *trafficking* sebagai pekerja seks. Kasus tersebut berdampak buruk pada perempuan dan juga anak mereka yang dikhawatirkan akan mengalami salah pola asuh, pergaulan dan tidak mendapatkan pendidikan.

Untuk meminimalisir terjadinya peningkatan korban perempuan dan anak dalam sektor publik terutama dalam perekonomian, program MAMPU menciptakan agenda tetap untuk mendampingi pemandirian ekonomi perempuan rumah tangga. Agenda ini dimulai dengan pemberian pemahaman bahwa perempuan juga mampu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang berpenghasilan. Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama Kelompok Konstituen baik untuk peningkatan pendapatan maupun untuk kepentingan advokasi (Ibu Mutiah, wawancara, 2020).

Kemandirian ekonomi juga dikembangkan untuk meningkatkan advokasi untuk mengakses layanan publik. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara adanya upaya dari Kelompok Konstituen untuk mengakses sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dukungan dalam peningkatan pendapatan. Kemandirian ekonomi dilakukan juga dengan dibentuknya kelompok usaha bersama. Para perempuan diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membentuk suatu karya yang dapat diperjual belikan, sehingga mampu membantu perekonomian walaupun dalam skala kecil dengan melihat lingkungan dan kemudahan mendapatkan bahan utama (Ibu Mutiah, wawancara, 2020).

Contoh yang nyata adalah pelatihan pembuatan berbagai pernik-pernik dari cangkang kerang. Penjualan hasil dilakukan secara kelompok dan menggunakan sistem bagi hasil untuk semua anggota kelompok (Ibu Mutiah, wawancara, 2020). Selain pembuatan pernik-pernik, Kelompok Konstituen di Labuhan Haji melakukan peningkatan ekonomi dengan pembentukan kelompok usaha dalam pembuatan terasi. Pengolahan hasil laut ini, dilakukan dengan bekerjasama dengan perusahaan pembuatan terasi yang sudah ada sebelumnya. Para anggota usaha ini mendapatkan pelatihan langsung oleh perusahaan kerjasama. Terasi yang dihasilkan oleh kelompok usaha dibeli langsung oleh perusahaan mitra.

Kelompok usaha yang didirikan mendapatkan bantuan modal dan peralatan produksi dari pelaksana program yakni sub-office MAMPU di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, pelatihan management usaha juga diberikan setiap dua minggu untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dalam mengatur kelompok usaha yang telah dibentuk. Selain diberdayakan membentuk produk olahan, perempuan-perempuan yang bergabung dalam kelompok usaha diajarkan bagaimana cara memasarkan produk yang telah dihasilkan. Selain dengan metode kerjasama, penjualan dengan cara dijajakan, diajarkan juga metode online dalam berjualan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk kelompok bersama ini diharapkan dapat menjadi lapangan kerja baru bagi perempuan-perempuan baik yang mengalami kekurangan pendapatan dan dapat mengurangi kasus KDRT dalam rumah tangga karena kesulitan ekonomi di masyarakat.

## **ANALISIS PERUBAHAN SETELAH PELAKSANAAN PROGRAM MAMPU**

Sebelum adanya Program MAMPU, tidak banyak perempuan yang berani menyuarakan keperluan dan kepentingan di forum publik. Setelah dibentuk dan dilaksanakannya program MAMPU, pelayanan yang didapatkan oleh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan yang fluktuatif. Peningkatan ini terus digerakkan dengan dilakukan banyak sosialisasi pelayanan dan program kepada masyarakat. Peran Mitra MAMPU dan masyarakat saling melengkapi untuk mendukung terbentuknya lingkungan yang peduli terhadap perempuan marginal dan anak.

Perkembangan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak masih menjadi prioritas. Walaupun secara nasional hukum di Indonesia mengatur, masih banyak pihak yang abai terhadap pelaksanaannya. Hal tersebut diminimalisir dengan upaya dibentuknya peraturan-peraturan tingkat desa hingga kabupaten yang

mendukung hak perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, upaya lainnya untuk menjamin keadilan hukum, pihak MAMPU mendampingi secara penuh kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib sampai kasus dinyatakan selesai oleh pengadilan.

Selain itu, salah satu contoh peraturan yang dibentuk selama penerapan program adalah Peraturan Desa Kembang Kerang Nomer 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (MAMPU, 2018). Pada proses pendampingan, disediakan fasilitas *ambulance* gratis untuk pelayanan umum. Hal tersebut berdasarkan pengalaman para Kelompok Konstituen yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan transportasi untuk membawa masyarakat yang sakit atau perempuan yang mengalami kekerasan yang memerlukan perawatan.

## KESIMPULAN

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia, khususnya Kabupaten Lombok Timur melalui Program MAMPU memberikan dukungan peningkatan PUG dan upaya peningkatan kesetaraan gender melalui perbaikan akses pelayanan untuk masyarakat marginal. Bentuk dukungan yang diterapkan di Kabupaten Lombok Timur adalah dukungan teknis dan pemberdayaan. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan Mitra MAMPU yaitu membentuk Kelompok Konstituen, melatih perempuan dalam penjangkauan dan pengorganisasian, menyediakan wadah penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi perempuan, serta mengumpulkan data untuk mengadvokasi perlindungan dengan mengupayakan terbentuknya peraturan pro perempuan dan anak ditingkat desa maupun kabupaten.

Dalam proses pelaksanaan program MAMPU mengalami beberapa kendala. Kendala yang paling sulit untuk dilawan adalah kendala adat dan kebudayaan yang menghambat kinerja para Kelompok Konstituen atau mitra MAMPU lainnya. Kendala lain yang dihadapi adalah penolakan oleh kelompok lain, tertutupnya akses untuk menjangkau para perempuan marginal yang dilapangan kasusnya banyak ditutup-tutupi karena dianggap sebagai aib.

Hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan para Kelompok Konstituen dapat disimpulkan adanya perkembangan dalam akses dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat melalui peraturan-peraturan yang dibentuk untuk melindungi hak perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, berkembangnya ekonomi kreatif yang dibina program MAMPU menunjukkan adanya hasil dari pemberdayaan yang telah dilakukan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diatasi, namun menurut data di KOMNAS Perempuan kasus kekerasan perempuan dan anak masih tergolong cukup tinggi di beberapa desa dampingan. Kasus yang masih menjadi perhatian utama selain kekerasan terhadap perempuan saat ini adalah banyaknya kasus merariq kodeq yang terjadi. Program MAMPU serta Mitra dalam proses pelaksanaan pembentukan lingkungan *pro-gender* di masyarakat sehingga bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan untuk sesama.

## REFERENSI

- Bisnis.com. (2020, March 8). *International Women's Day, Kesenjangan Gender Indonesia Urutan 85* (M. Novita (ed.)). Tempo. <https://cantik.tempo.co/read/1317073/international-womens-day-kesenjangan-gender-indonesia-urutan-85>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. INSIST Press.
- Fauzia, A., Chuzafah, Y., Aini, N., & Humaidah, L. N. (2004). *Realita dan cita kesetaraan gender di UIN Jakarta*. McGill IAIN-Indonesia Social Equity Project.
- Galistya, T. M. (2017). *Kualitas hidup perempuan berdasarkan Dimensi Kesetaraan Gender di Indonesia dengan Pendekatan PLS Prediction-Oriented Segmentation (PLS-POS)* [Institut Teknologi Sepuluh Nopember]. <https://repository.its.ac.id/2258/>.
- Hamdi, A. (2020, April 20). *Mitra MAMPU di NTB Serukan Hak Perempuan dan Anak*. MAMPU Bappenas. <http://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/mitra-mampu-di-ntb-serukan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak/>
- Ihromi, T. O., Irianto, S., & Luhulima, A. S. (Eds.). (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Alumni.
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan*. Retrieved December 22, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/profil/pengarusutamaan-gender/>
- Mabelane, P. (2001). *Gender Equity for All: An Educator's Handbook on Mainstreaming in South Africa*. Canada-South Africa Education Management Program.
- MAMPU. (2018). *Laporan Tahunan Suboffice MAMPU Kabupaten Lombok Timur*.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Fajar Pustaka.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Kepmen No. 98 Tahun 2014*. Bappenas. [https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/countviewer/827/Kepmen\\_98\\_Tahun\\_2014.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/countviewer/827/Kepmen_98_Tahun_2014.pdf)
- Nuranisa, E., & Saepudin, A. (2019). KERJASAMA "KEMITRAAN INDONESIA - AUSTRALIA UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN" (MAMPU) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi*, 17(1), 117–140. <https://doi.org/10.31315/be.v17i1.5556>
- Palu, B. (2008, November 5). *Menyelamatkan Generasi Muda*. *Ditpolkom Bappenas*. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/075>. Menyelamatkan Generasi Muda (5 November 2008).pdf
- Palulungan, L. (2016). *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender* (L. Palulungan, M. G. H. Kordi, & M. T. Ramli (Eds.)). Yayasan Bursa Pengetahuan Timur Indonesia. [https://www.batukarinfo.com/system/files/Memperkuat\\_Perempuan\\_untuk\\_Keadilan\\_dan\\_Kesetaraan.pdf](https://www.batukarinfo.com/system/files/Memperkuat_Perempuan_untuk_Keadilan_dan_Kesetaraan.pdf)

- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 93–108.
- Redaksi Lombok Post (Ed.). (2020, August 27). *Lama Tak Sekolah “Merariq Kodeq” di NTB Terus Bertambah*. Lombok Post. <https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/27/08/2020/lama-tak-sekolah-merariq-kodeq-di-ntb-terus-bertambah/>
- Santoso, W. M. (2014). Problematika Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Margilitas Perempuan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 16(3), 411–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v16i3.45>
- Titis, B. (2016). *Laporan Kapal Perempuan Program MAMPU 2016-2018*.
- UNICEF. (2001). *Early marriage: child spouses* (No. 7; Innocenti Digest). <https://www.unicef-irc.org/publications/291-early-marriage-child-spouses.html>